



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional lima tahunan yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, perlu menetapkan Rencana Strategis pada Rumah Sakit dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati yang selanjutnya disebut RSUD Gresik Sehati adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik.
6. Direktur RSUD Gresik Sehati adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Gresik Sehati yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Gresik Sehati adalah unit pelaksana teknis khusus pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD RSUD Gresik Sehati disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Pengertian Rencana Strategis, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis, Landasan Hukum, Perubahan Rencana Strategis, dan Sistematika Penulisan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, yang memuat Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah, Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, dan Analisis SWOT;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, yang memuat Identifikasi Masalah, Telaah Visi-Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Telaah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Isu Strategis, Rencana Pengembangan Layanan, serta Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana;
 - d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan, yang memuat Visi Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, Misi Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati, serta Strategi dan Arah Kebijakan;
 - e. Bab V Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan, yang memuat Rencana Program dan Proyeksi Pendapatan; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai sistematika Renstra BLUD RSUD Gresik Sehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 87

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK
SEHATI TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah. RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik merupakan unit pelaksana teknis khusus Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan.

Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan terintegrasi satu dengan lainnya di dalam satu Visi Pembangunan Kesehatan di Jawa Timur yaitu “Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”. Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan Rencana Startegis Dinas

Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik yaitu : (a). Penyelenggaraan pelayanan medik (b). Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik (c). Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik (d). Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan (e). Penyelenggaraan pelayanan rujukan dan (f). Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan dan dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Gresik “PEMBANGUNAN GRESIK BARU YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” dan Visi Gubernur Jawa Timur pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu “BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045”. Gresik Sehati merupakan salah satu Nawakarsa atau prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik Tahun 2026 dalam Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender.

1.2 PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rencana Strategis adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Rencana Strategis RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik memuat antara lain:

- A. Rencana pengembangan layanan;
- B. Strategi dan arah kebijakan;
- C. Rencana program dan kegiatan; dan
- D. Rencana keuangan.

Rencana Strategis BLUD RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Rencana Strategis BLUD RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik tersebut disusun dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dimaksudkan memberikan arah dan

mempersatukan langkah serta komitmen bagi Manajemen dan seluruh unit layanan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, meningkatkan kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Pembangunan Daerah bidang kesehatan. Penyusunan Rencana Strategis RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik juga dimaksudkan untuk menyeleraskan antara perencanaan, pelaksanaan serta pencapaian indikator secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyelaraskan visi dan misi, kedalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan RSUD Gresik Sehati kabupaten Gresik;
2. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
3. Menyediakan suatu rancangan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan untuk 5 (lima) tahun yang memuat pilihan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik;
4. Sebagai bahan acuan resmi bagi RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran;
5. Memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan operasional rumah sakit; dan
6. Menyediakan rancangan tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik agar terarah, terpadu, tepat sasaran, efektif, efisien serta berkesinambungan.

1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Law*S) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik; dan
24. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Gresik Sehati Kabupaten Gresik Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus.

1.5 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Dalam kurung waktu lima tahun, tidak dipungkiri bahwa perubahan-perubahan kondisi maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah bisa terjadi sehingga Rencana Strategis RSUD Gresik Sehati harus dikaji ulang. Isu strategis terkait masalah kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas utama juga dapat berubah maupun bertambah, hal ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis. Rencana Strategis akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik sebagaimana mengikuti perubahan arah kebijakan sehingga akan disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik serta perubahan lingkungan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut:

Kata Pengantar

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini disampaikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dasar hukum, dan perubahan Renstra serta sistematika penulisan.

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN RSUD GRESIK SEHATI**
Pada bagian ini memuat informasi tentang gambaran umum wilayah, Tugas, Fungsi dan struktur organisasi RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki RSUD, mengemukakan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini serta gambaran kinerja pelayanan RSUD selama ini.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD GRESIK SEHATI**
Pada bagian ini disampaikan telaahan terhadap identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dan penentuan isu-isu strategis yang dikaitkan dengan isu yang sedang berkembang, masalah yang terjadi dalam pelayanan RSUD dan potensi daerah yang merupakan bagian tanggung jawab atas pelayanan RSUD.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bagian ini disajikan perumusan visi dan misi RSUD serta disampaikan tujuan dan sasaran pengembangan layanan dari tiap misi. Selanjutnya disampaikan juga strategi dan kebijakan dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja.
- BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN**
Pada bagian ini diuraikan rencana pendapatan, pengembangan layanan, dan rencana program, kegiatan disertai subkegiatan dengan target capaian indikator kinerja, serta pendanaan indikator program dan kegiatan, penganggungjawab kegiatan, serta sumber dana dari APBD atau dana BLUD tiap tahun selama kurun waktu lima tahun
- BAB VI : PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRESIK SEHATI
KABUPATEN GRESIK

2.1 GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. RSUD Gresik Sehati didirikan pada tanggal 26 Februari 2024 dan diresmikan oleh Bupati Gresik Bapak H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB. Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik terletak di Jl. Raya Slem pit RT 11 RW 3 Desa Slem pit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dan menempati areal tanah seluas 10.299 m², dan luas bangunan 1'1.570 m² (5 lantai). Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati adalah rumah sakit yang bersifat khusus di Kabupaten Gresik mempunyai program pelayanan medik, program pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan yang telah dilengkapi dengan peralatan medis dan penunjang medis yang didukung dengan tenaga yang professional dan spesialistik dibidangnya.

Lokasi RSUD Gresik Sehati terletak di belahan Selatan Kabupaten Gresik dan dengan merupakan daerah perifer dekat dengan Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto, Daerah tersebut merupakan daerah yang cukup berkembang. Lokasi tersebut mudah dicapai karena RSUD Gresik Sehati terletak Jalan Raya Slem pit Kedamean sehingga memudahkan masyarakat mengakses keberadaanya khususnya masyarakat Gresik Selatan (Kec. Menganti, Kec. Wringinanom) dan Wilayah Mojokerto (Kec. Dawar Blandong)



Gambar 2.1 Gedung RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik

2.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik mempunyai fungsi. Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. RSUD Gresik Sehati juga berfungsi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.


RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik mempunyai tugas. Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan.

Dalam melaksanakan tugasnya RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan medis;
2. Pelaksanaan pelayanan keperawatan dan / atau kebidanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penunjang;
4. Pelaksanaan pelayanan rujukan;
5. Pelaksanaan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
6. Pelaksanaan ketatausahaan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus, Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Direktur;
2. Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
3. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
4. Bidang Penunjang Medik, terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Komite medis dan Komite lainnya; dan
7. Satuan Pemeriksaan Internal.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi RSUD Gresik Sehat Kabupaten Gresik

2.2.1 Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan RSUD Gresik Sehat. Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan penunjang medis, kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
2. penetapan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;

3. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan;
5. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
6. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
7. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian mutu, keselamatan pasien; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.2 Bagian Administrasi dan Keuangan

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. menyusun rencana kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan/atau dokumen keuangan RSUD Gresik Sehati lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan keuangan;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan keuangan;
 - e. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
 - a. menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. menyusun bahan kebijakan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;

- c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- d. melaksanakan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagian administrasi dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.3 Bidang Pelayanan Medik

1. Seksi Pelayanan Medik

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik;
- b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan medik;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana medik;
- e. pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Keperawatan dan Kebidanan

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- e. pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.4 Bidang Penunjang Medik

1. Seksi Penunjang Medik

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang medik;
- b. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan penunjang medik;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan penunjang medik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana penunjang medik;
- e. pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang medik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang penunjang medik sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Sarana Prasarana

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan sarana dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan dan menganalisa rencana kebutuhan anggaran, kebutuhan pegawai, kebutuhan lainnya dalam lingkup pelayanan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang penunjang medik sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Gresik Sehati sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2.2.6 Komite Medis dan Komite Lainnya

1. Komite Medis

Meningkatkan profesionalisme anggota yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

- a. melakukan kredensial bagi seluruh anggota yang akan melakukan pelayanan sesuai bidangnya;

- b. memelihara mutu profesi anggota; dan
- c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi.

2. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan mempunyai tugas :

- a. Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit
- b. Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan berwenang :
 - 1) memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
 - 2) memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis;
 - 3) memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
 - 4) memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
 - 5) memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan;
 - 6) memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan
 - 7) memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

3. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya mempunyai tugas yaitu:

- a. melaksanakan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan lain yang bertugas di RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi bersama dengan kepala Instalasi/Unit/Ruangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan staf fungsional/profesi di pelayanan penunjang baik medis atau non medis;
- d. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dalam bidang tenaga kesehatan lain;
- e. membantu monitoring dan evaluasi mutu *performance* dan kompetensi tenaga kesehatan lain;
- f. menyusun program kerja dan laporan kegiatan Komite Tenaga Kesehatan Lain; dan
- g. mendukung kegiatan rumah sakit untuk peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan rumah sakit.

4. Komite Mutu Rumah Sakit

Komite Mutu merupakan organisasi non struktural yang dibentuk RSUD Gresik Sehati oleh Direktur dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur. Komite Mutu bertugas membantu Direktur dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan persiapan penyelenggaraan akreditasi RSUD Gresik Sehati.

5. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Pembentukan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk menyelenggarakan tata kelola pencegahan dan pengendalian infeksi yang baik agar mutu pelayanan medis serta keselamatan pasien dan pekerja terjamin dan terlindungi. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi menyusun program pencegahan dan pengendalian infeksi untuk ditetapkan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan RSUD Gresik Sehati.

6. Komite Etik

Tugas Komite Etik di RSUD Gresik Sehati meliputi :

- a. Menyusun kode etik rumah sakit yang mengacu pada kode etik rumah sakit Indonesia (KODERSI).
- b. Menyusun kerangka kerja pengelola etik rumah sakit mencakup tapi tidak terbatas pada :
 - 1) menjelaskan pelayanan yang diberikan pada pasien secara jujur;
 - 2) melindungi kerahasiaan informasi pasien;
 - 3) mengurangi kesenjangan dalam akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan dampak klinis;
 - 4) menetapkan kebijakan tentang pendaftaran pasien, transfer dan pemulangan pasien;
 - 5) mendukung transparansi dalam melaporkan pengukuran hasil kinerja klinis dan kinerja non klinis;
 - 6) keterbukaan kepemilikan agar tidak terjadi konflik kepentingan misalnya hubungan kepemilikan antara dokter yang memberikan instruksi pemeriksaan penunjang dengan fasilitas laboratorium atau fasilitas radiologi diluar rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan;
 - 7) menetapkan mekanisme bahwa praktisi kesehatan dan staf lainnya dapat melaporkan kesalahan klinis (*clinical error*) atau mengajukan kekhawatiran etik tanpa takut dihukum, termasuk melaporkan perilaku staf yang merugikan terkait masalah klinis ataupun operasional;

- 8) mendukung keterbukaan dalam sistem pelaporan mengenai masalah / isu etik tanpa takut diberikan sanksi;
- 9) memberi solusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik yang terjadi;
- 10) memastikan praktik non diskriminasi dalam pelayanan pasien dengan mengingat norma hukum dan budaya negara;
- 11) tagihan biaya pelayanan harus akurat dan dipastikan bahwa insentif dan pengelolaan pembayaran tidak menghambat pelayanan pasien; dan
- 12) pengelolaan kasus etik pada konflik etik antar profesi di rumah sakit, serta penerapan code of conduct bagi staf sebagai pedoman perilaku sesuai dengan standart etik di rumah sakit.

2.2.7 Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Gresik Sehati adalah unit kerja yang berperan penting dalam memastikan tata kelola yang baik dan pengendalian internal yang efektif di RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik. SPI harus independen dari unit kerja yang diawasi agar dapat memberikan penilaian yang objektif serta memastikan bahwa dana JKN dikelola dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan atau kecurangan. SPI juga membantu rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dalam program JKN.

Satuan Pengawas Internal (SPI) bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan yang berlaku. Tugas SPI dilakukan terhadap kinerja seluruh unit pelayanan medis maupun penunjang medis. Pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian internal kinerja keuangan dilakukan terhadap kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan sistem pengamanan aset RSUD Gresik Sehati.

2.3 SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BLUD

Dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Susunan organisasi dalam penerepan pola pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis.

Pejabat pengelola BLUD RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Pemimpin BLUD RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik bertanggung jawab terhadap Bupati/Walikota, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD RSUD RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik.

Perubahan struktur organisasi RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan pejabat pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur sebagai berikut :
 - a. Direktur sebagai Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian; dan
 - c. Pejabat Teknis dijabat oleh Pejabat Teknis dijabat oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik yang dibantu oleh Kepala Seksi-seksi dan Kepala Instalasi-Instalasi.
2. Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. Satuan Pengawas Internal dapat direpresentasikan dengan Tim Manajemen Mutu Rumah Sakit.
3. Penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.
4. Pembina dan pengawas Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas:

a. Pembina teknis dan pembina keuangan

Pembina teknis Badan layanan Umum Daerah RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik adalah kepala Dinas Kesehatan sedangkan pembina keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah


b. Satuan Pemeriksa Internal

Dibentuk oleh pimpinan BLUD dan berkedudukan langsung di bawah pimpinan

c. Dewan Pengawas

Adapun struktur organisasi BLUD RSUD Gresik Sehati dapat dilihat pada bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
GRESIK SEHATI



RSUD GR Gambar 2. 3 Struktur Organisasi RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik Setelah Penerapan BLUD

2.4 SUMBER DAYA RSUD GRESIK SEHATI

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga ketersediaan sumber daya kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas menjadi suatu hal prioritas dalam perencanaan. Sumber daya kesehatan yang diperlukan di dalam pembangunan kesehatan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana serta teknologi informasi.

Secara garis besar, pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Instalasi Rawat Jalan terdiri dari 7 Poliklinik Spesialis:
 - a. Klinik Kandungan;
 - b. Klinik Gigi;
 - c. Klinik Anak;
 - d. Klinik Penyakit Dalam;
 - e. Klinik Bedah;
 - f. Klinik TB; dan
 - g. Klinik Al-Ikhlas.
2. Klasifikasi Rawat Inap, fasilitas 4 ruangan dengan total 101 tempat tidur, yaitu:

a. Rawat Inap	: 71 tempat tidur
b. Isolasi	: 10 tempat tidur
c. Neonatus	: 4 tempat tidur
d. Perinatologi	: 8 tempat tidur
e. PICU	: 2 tempat tidur
f. ICU	: 4 tempat tidur
g. ICU isolasi	: 2 tempat tidur
h. Perinatologi	: 8 tempat tidur
3. Pelayanan Penunjang
 - a. Farmasi;
 - b. CSSD;
 - c. Laboratorium;
 - d. Radiologi; dan
 - e. Gizi.
4. Pelayanan Gawat Darurat
RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik memiliki kemampuan penanganan *life saving* dengan menyediakan fasilitas rawat inap dan penunjang medis yang dibuka selama 24 jam.
5. Kendaraan
 - a. Ambulance Pasien : 1 unit
 - b. Ambulance Jenazah : 1 Unit
 - c. Kendaraan Operasional : -

2.4.1 Sumber Daya Manusia

RSUD Gresik Sehati dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai profesi. Gambaran pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Profil Ketenagaan RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

No	Jenis Tenaga	Jumlah dan Status			Standar	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
		PNS	P3K	PKTT	Kebutuhan		
1	Struktural	8	0	0	9	9	1
2	Dokter Umum	4	0	1	10	10	5
3	Dokter Gigi	1	0	0	1	1	0
4	Dokter Spesialis Anak	0	0	1	2	2	1
5	Dokter Spesialis Anastesi	0	0	1	2	2	1
6	Dokter Spesialis Bedah	0	0	1	2	2	1
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	0	1	1	1	0
8	Dokter Spesialis Obsgyn	0	0	1	2	2	1
9	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0	0	1	2	2	1
10	Perawat	7	0	1	60	60	52
11	Penata Anastesi	1	0	0	2	2	1
12	Bidan	6	0	7	15	15	2
13	Apoteker	1	0	2	6	6	3
14	Tenaga Teknis Kefarmasian	1	1	0	10	10	8
15	Radiografer	0	0	0	0	0	0
16	Rekam Medik	2	0	0	6	6	4
17	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	2	0	1	6	6	3
18	Adminkes	0	0	0	2	2	2
19	Sanitarian	1	0	0	1	1	0
20	Nutrisionis	1	0	0	7	7	6
21	Keteknisan Medis	0	0	0	0	0	0
22	K3	0	0	0	0	0	0
23	Casemix	0	0	0	0	0	0

24	Asisten Nakes	0	0	0	0	0	0
25	Tenaga administrasi pendaftaran IGD, Poliklinik dan Kasir	0	0	2	2	2	0
26	Operator Komputer	0	0	0	0	0	0
27	Laundry	0	0	4	4	4	0
28	Tenaga Kebersihan	0	0	25	25	25	0
29	Petugas Kamar Jenazah	0	0	0	0	0	0
30	Tenaga Keamanan	0	0	12	12	12	0
31	Tenaga Supir	0	0	4	4	4	0
32	Tenaga Juru Masak	0	0	4	4	4	0
33	Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0	0	0	2	2	0
34	Akuntan	0	0	0	0	0	0
35	Pelaksana	0	0	0	0	0	0
36	Analisis Kepegawaian	0	0	0	0	0	0
37	Tenaga Administrasi dan Pengolah data	0	0	0	0	0	0

Pemenuhan kebutuhan SDM tenaga kesehatan yang mencukupi merupakan fondasi utama untuk menjamin kualitas dan keselamatan layanan di rumah sakit. Dengan jumlah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang cukup, beban kerja setiap individu dapat dikelola dengan baik, sehingga mengurangi risiko kesalahan medis dan kelelahan (burnout) yang dapat membahayakan pasien. Ketersediaan staf yang memadai juga memungkinkan rumah sakit untuk membuka dan mengoperasikan semua fasilitas serta unit layanan secara optimal, mulai dari ruang gawat darurat hingga unit spesialis.

Keberadaan SDM kesehatan yang kompeten dan seimbang sangat krusial dalam mendukung tercapainya standar akreditasi dan reputasi rumah sakit secara keseluruhan. Staf yang terlatih dan memiliki keahlian

yang sesuai mampu memberikan penanganan medis yang efektif dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kesembuhan pasien. Oleh karena itu, investasi dalam rekrutmen, retensi, dan pengembangan tenaga kesehatan profesional harus menjadi prioritas strategi bagi setiap manajemen rumah sakit.

2.4.2 Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan RSUD Gresik Sehati berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN serta Sumber Dana lain yang sah. Akan tetapi, sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bersifat fluktuatif dan sesuai prioritas kebutuhan sehingga tidak menjadi bagian dari rencana sumber pembiayaan tetap RSUD Gresik Sehati. Adapun proyeksi sumber pembiayaan RSUD Gresik Sehati Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sumber Dana RSUD Gresik Sehati Tahun 2025-2029

No	Sumber Dana	Tahun (Rp.)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	289.218.290	4.500.000.000	4.590.000.000	4.681.800.000	4.775.436.000
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ APBD	3.868.119.838	2.000.000.000	2.040.000.000	2.080.800.000	2.121.600.000
3	Pendapatan Layanan BLUD	0,00	4.944.903.910	5.439.394.301	5.984.131.231	6.582.544.354
	JUMLAH	4.157.338.128	11.444.903.910	12.069.394.301	12.746.731.231	13.479.580.354

2.4.3 Sarana Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap rumah sakit antara lain ruang, peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Adapun Sarana prasarana secara lengkap berdasarkan jenis dan kondisi yang ada di RSUD Gresik Sehati adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Prasarana RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

NO	SARANA PRASARANA	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Luas Tanah RS	7.499 M2	1 RS	Baik

2	Luas bangunan	9.298,9 M2	6 Lantai	Baik
3	Fasilitas Listrik			
	PLN	649 Kva	1 Unit	Baik
	Generator	1000 Kva		Baik
4	Fasilitas Air			
	Air Tanah	Sumur		Baik
	PAM	PDAM	1 unit	Baik
5	Peralatan	Alat besar	0	
		Alat angkutan	2 Unit	Baik
		Alat bengkel dan alat ukur	0	
		Alat kantor dan RT	370 buah	Baik
		Alat studio dan komunikasi	0	
		Alat kedokteran	532 Unit	Baik
		Alat laboratorium	12 Unit	Baik
		Alat persenjataan	0	
6	Transportasi	Ambulance Pasien	1 Unit	Baik
		Ambulance Jenazah	1 Unit	Baik
7	Komputer	PC Unit	28 Unit	Baik
		Switch	1 Unit	Baik
8	Alat Keselamatan Kerja	Air Conditioning (AHU)	1 Unit	Baik
		APAR	70 Unit	Baik
TOTAL			1.027 Unit	

Dari tahun ke tahun pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan RSUD Gresik Sehati akan terus diupayakan juga pemenuhan sarana penunjang kegiatan. Pemenuhan ini tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi mutu dan kualitas. Pemenuhan Alat Kesehatan yang menjadi persyaratan minimal RSUD tipe C berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan dapat dilihat pada tabel berikut berupa data kelengkapan aset serta target pemenuhan sarana prasarana pelayanan RSUD Gresik Sehati berdasarkan data Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK).

Tabel 2. 5 Target Pemenuhan Kelengkapan Aset Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Tahun 2025-2029

No	Nama Rumah Sakit	Lokasi	Kelengkapan			Kumulasi (%)	Kondisi Awal 2025 (%)	Target Capaian ASPAKRS (%)				
			Sarana (%)	Prasarana (%)	Alat Kesehatan (%)			2025	2026	2027	2028	2029
1	Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati	Kabupaten Gresik, Jawa Timur	59.88	43.18	74.91	61	61	61	65	70	75	80

2.4.4 Sumber Daya Teknologi Informasi

Teknologi informasi pada saat ini sangat penting bagi rumah sakit. Tuntutan pelayanan publik yang harus ditingkatkan kepada masyarakat mendorong RSUD Gresik Sehati untuk melakukan terobosan melalui pengelolaan teknologi informasi. Berbagai manfaat dari sistem informasi rumah sakit yaitu mempercepat penyampaian informasi, proses pengolahan data menjadi akurat dan efisien, integrasi seluruh proses kegiatan pelayanan menjadi mudah dan cepat sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun kebutuhan pengelolaan data dan informasi RSUD Gresik Sehati antara lain kebutuhan software (aplikasi) dan kebutuhan hardware (Komputer PC, WIFI, penguat jaringan/aksespoint, server, instalasi jaringan) serta tenaga IT yang mendukung kinerja pelayanan. RSUD Gresik Sehati saat ini telah memiliki tenaga IT, namun masih berdasarkan atas Surat Tugas dari Puskesmas Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik. kebutuhan tersebut akan diupayakan pemenuhannya selama lima tahun kedepan.

2.5 KINERJA PELAYANAN RSUD GRESIK SEHATI

1. Pelayanan Rawat Jalan

a) Kunjungan Pasien Rawat Jalan Volume Per Unit

Capaian kunjungan pasien rawat jalan per unit sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

*Tabel 2. 6 Pertumbuhan Kunjungan Pasien Rawat Jalan
RSUD Gresik Sehati Januari-Agustus Tahun 2025*

Klinik	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Klinik Gigi	0	1	1	0	1	2	1	2	8	5.59
Klinik Kandungan	0	0	9	5	0	4	7	4	29	20.28
Klinik Spesialis Anak	1	1	3	4	2	2	2	6	21	14.69

Klinik Spesialis Bedah	0	10	0	1	1	0	0	5	17	11.89
Klinik Spesialis Penyakit Dalam	0	1	1	3	1	3	4	6	19	13.29

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan pasien rawat jalan pada bulan Januari-agustus sebanyak 94, klinik kandungan memiliki jumlah pasien tertinggi dengan jumlah 29 dengan presentase 20.28 dibanding klinik lainnya. Secara umum, terlihat adanya pola peningkatan pasien pada pertengahan tahun (Mei–Agustus) di hampir semua klinik, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda.

b) Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar

Pertumbuhan kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan cara bayar di RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik Januari-Agustus Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Pertumbuhan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

Cara bayar	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Pasien Umum	2	13	14	13	5	11	12	11	81	85,26
Pasien JKN	0	0	0	0	0	0	2	12	14	14,74
Total	2	13	14	13	5	11	14	23	95	

Berdasarkan Tabel 2.7 Pasien Umum mendominasi jumlah kunjungan dengan total 81 pasien (85,26%) dari keseluruhan pasien. Angka tertinggi terdapat pada Maret (14 pasien) dan April (13 pasien). Angka terendah terdapat pada Januari (2 pasien). Pasien JKN relatif sedikit yaitu hanya 14 pasien (14,74%). Kunjungan pasien JKN baru mulai terlihat pada Juli (2 pasien) dan meningkat pada Agustus (12 pasien). Pada bulan Januari–Juni tidak ada pasien JKN sama sekali. Tren pertumbuhan menunjukkan bahwa pada awal tahun pasien didominasi oleh pasien umum, sedangkan pasien JKN mulai

muncul dan meningkat signifikan pada pertengahan hingga akhir periode (Juli–Agustus). Dapat disimpulkan bahwa pola pembayaran masih sangat bergantung pada pasien umum.

2. Pelayanan Rawat Inap

a) Perawatan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Volume

Selama 8 (delapan) bulan jumlah Tempat Tidur (TT) tidak mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2025 karena kebutuhan TT sudah mencukupi kebutuhan pasien saat ini. Sampai dengan tahun 2025 jumlah TT di RSUD adalah 81 TT. Jumlah Kunjungan pasien rawat inap berdasarkan volumenya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.8 Volume Layanan Rawat Inap RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Tempat Tidur	Pasien Keluar (Hidup + Mati)	Pasien Keluar Mati	Pasien Keluar Mati ≥ 48 Jam Dirawat	Jumlah Hari Perawatan	Lama Dirawat
1	Januari	81	0	0	0	0	0
2	Februari	81	2	0	0	4	2
3	Maret	81	2	0	0	4	2
4	April	81	0	0	0	0	0
5	Mei	81	0	0	0	0	0
6	Juni	81	5	0	0	15	9
7	Juli	81	1	0	0	2	2
8	Agustus	81	9	0	0	27	18
	TOTAL		19	0	0	52	33

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dilihat bahwa volume layanan pasien rawat inap pada bulan Januari-agustus sebanyak 19, bulan Agustus memiliki jumlah pasien tertinggi dengan jumlah 9 dan jumlah hari perawatan 27. Secara umum, terlihat adanya pola peningkatan pasien pada pertengahan tahun (Juni–Agustus).

b) Perawatan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar

Pertumbuhan kunjungan pasien rawat inap berdasarkan cara bayar di RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik Januari–Agustus Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Volume Layanan Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar RSUD Gresik Sehat Tahun 2025

Cara bayar	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Pasien Umum	0	1	1	0	0	5	1	0	8	42,11
Pasien JKN	0	0	0	0	0	0	0	11	11	57,89
Pasien Jasa Raharja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasien Asuransi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	1	0	0	5	1	11	19	100

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa volume layanan pasien rawat inap pada bulan Januari-agustus sebanyak 19, bulan Agustus memiliki jumlah pasien tertinggi dengan jumlah 9 dan jumlah hari perawatan 27. Secara umum, terlihat adanya pola peningkatan pasien pada pertengahan tahun (Juni–Agustus).

3. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)

Kunjungan Pasien Pelayanan Gawat Darurat secara umum dapat dihitung berdasarkan cara bayar pasien. Dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.10 Kunjungan Pasien Layanan Gawat Darurat (IGD) RSUD Gresik Sehat Tahun 2025

Jenis Pasien	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Pasien Umum	3	8	26	26	37	39	30	32	201	92,62
Pasien JKN	0	0	0	0	0	0	2	13	15	6,92
Pasien Jasa Raharja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasien Asuransi Lainnya	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,46
Total	3	8	26	26	37	39	33	45	217	100

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa Jumlah Kunjungan Pasien Pelayanan Gawat Darurat (IGD) di dominasi oleh pasien umum dibandingkan pasien BPJS, dan peningkatan pasien mulai terlihat pada awal bulan Mei 2025.

4. Pelayanan Bedah

Pelayanan bedah untuk tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Agustus mengalami kenaikan jumlah. Dengan jumlah

SDM yang masih terbatas namun dapat dimaksimalkan, Pelayanan Bedah dapat terlaksana dengan baik. Jumlah pasien pelayanan bedah secara umum berdasarkan cara bayar dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.11 Jumlah Pasien Pelayanan Bedah / Kamar Operasi RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

Jenis Pasien	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Pasien Umum	0	6	0	0	0	0	0	0	6	66,66
Pasien JKN	0	0	0	0	0	0	0	3	3	33,34
Pasien Jasa Rahaarja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasien Asuransi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	6	0	0	0	0	0	3	9	100

Grafik 2.6 Jumlah Kunjungan Pasien Pelayanan Bedah RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa Jumlah Kunjungan Pasien Pelayanan Bedah di RSUD Gresik Sehati telah mencapai target 100% dengan pelayanan pertama berjalan sejak bulan Februari 2025.

5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

Pelayanan persalinan di RSUD Gresik sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 belum pernah dilakukan. Pelayanan Persalinan belum pernah dilakukan di RSUD Gresik Sehati karena belum adanya pasien yang mendaftar untuk melakukan persalinan di RSUD Gresik Sehati, sehingga RSUD Gresik Sehati belum bisa menilai kinerja dari Pelayanan Persalinan dan Perinatologi.

6. Pelayanan Intensif

Pelayanan Intensif (ICU / NICU / PICU) di RSUD Gresik sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 belum pernah dilakukan. Pelayanan Intensif (ICU / NICU / PICU) belum pernah

dilakukan di RSUD Gresik Sehati karena belum adanya pasien dalam kondisi yang memerlukan perawatan Intensif di RSUD Gresik Sehati baik pasien umum maupun rujukan / pasien BPJS Kesehatan. Dari hal tersebut RSUD Gresik Sehati belum bisa menilai kinerja dari Pelayanan Intensif.

7. Pelayanan Radiologi

Pelayanan Radiologi masih bekerjasama dengan RSUD Ibnu Sina terkait seluruh pelayanan radiologi. Pelayanan Radiologi di RSUD Gresik sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 belum pernah dilakukan karena belum ada kunjungan pasien rumah sakit yang memerlukan pelayanan radiologi, sehingga RSUD Gresik Sehati belum bisa menilai kinerja dari Pelayanan Radiologi.

8. Pelayanan Laboratorium Klinik

Kunjungan pasien yang melakukan pemeriksaan laboratorium klinik pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada table dibawah ini:

Tabel 2.12 Jumlah Pasien Pelayanan Laboratorium Klinik RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

Jenis Pasien	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Pasien Umum	0	113	1 1	4	8	23	1	2	161	92,00
Pasien JKN	0	0	0	0	0	0	0	14	14	8
Pasien Asuransi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	113	11	4	8	23	1	16	175	100

Dari Tabel 2.12 tren pertumbuhan menunjukkan bahwa pada awal tahun pasien didominasi oleh pasien umum, sedangkan pasien JKN mulai muncul dan meningkat signifikan pada pertengahan hingga akhir periode setelah RSUD Gresik Sehati menjalin

Kerjasama dengan BPJS Kesehatan (Juli–Agustus). Secara keseluruhan, terdapat 175 pasien dengan distribusi Pasien Umum jauh lebih besar dibandingkan JKN, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pembayaran masih sangat bergantung pada pasien umum.

9. Pelayanan Farmasi

Kunjungan kesesuaian pasien rawat inap dan rawat jalan terhadap resep obat pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13 Jumlah Pasien yang mendapatkan Resep Obat RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

Unit	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Rawat Jalan	10	60	57	36	35	43	31	46	318	96,7
Rawat Inap	0	0	2	0	0	5	1	5	13	3,3
Total	10	60	59	36	35	48	32	51	331	100

Jumlah kesesuaian pasien rawat inap dan rawat jalan terhadap resep obat pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 juga dapat disajikan melalui grafik berikut ini:

Berdasarkan tabel 2.13 dapat dilihat bahwa jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan resep obat pada bulan Januari-Agustus sebanyak 331 pasien dengan rincian rawat jalan sebanyak 318 pasien, rawat inap 13 pasien. Pasien yang paling banyak mendapatkan resep obat terdapat di bulan Maret yaitu 59 pasien.

10. Pelayanan Gizi

Kunjungan pasien rawat inap yang mendapatkan asuhan gizi pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada table dibawah ini:

Tabel 2.14 Jumlah Pasien yang mendapatkan Asuhan Gizi RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

Ruangan	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Ar-Rahman	0	1	2	0	0	5	1	8	17	100
Ar-Rahim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Al-Lathiif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	2	0	0	5	1	8	17	

Berdasarkan tabel 2.14 dapat dilihat bahwa jumlah pasien rawat inap yang mendapatkan asuhan gizi pada bulan Januari-Agustus sebanyak 17 pasien dengan rincian Ruang Arrahman 17 pasien, Ruang Arrahim 0 pasien, dan Ruang Allatif 0 pasien. Pasien Ruang Arrahman paling banyak mendapatkan asuhan gizi yaitu 17 pasien, dikarenakan Ruang Arrahim dan Allatif masih belum difungsikan. Secara umum, terlihat adanya pola peningkatan pasien pada pertengahan tahun Juni-Agustus.

11. Pelayanan Transfusi Darah

Pelayanan Transfusi Darah masih bekerjasama dengan PMI Kabupaten Gresik terkait kebutuhan darah pada pasien. Pelayanan Transfusi Darah di RSUD Gresik sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 belum pernah dilakukan

karena belum ada kunjungan pasien rumah sakit yang memerlukan transfusi darah, sehingga RSUD Gresik Sehati belum bisa menilai kinerja dari Pelayanan Transfusi Darah.

12. Pelayanan Rekam Medis

Pelayanan Rekam Medis pada pasien rawat inap masih belum menggunakan rekam medis elektronik. Pengukuran kinerja Rekam Medis dapat dilihat pada pengembalian dokumen rekam medis dari instalasi rawat inap ke instalasi rekam medis pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada table dibawah ini:

*Tabel 2.15 Pengembalian Rekam Medis Pasien Rawat Inap
RSUD Gresik Sehati Tahun 2025*

Pengembalian RM Pasien Rawat Inap	Jumlah Pasien Per Bulan								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Sudah kembali	0	2	2	0	0	5	1	9	19	100
Belum Kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	2	2	0	0	5	1	9	19	100

Berdasarkan tabel 2.15 dapat dilihat bahwa jumlah pengembalian rekam medis pasien rawat inap pada bulan Januari-Agustus telah mencapai 100% di setiap bulannya.

13. Pelayanan Pengelolaan Limbah

Pelayanan Pengelolaan Limbah RSUD Gresik Sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

*Tabel 2.16 Jumlah Pelayanan Pengelolaan Limbah
RSUD Gresik Sehati Tahun 2025*

Indikator	Periode (Kg)								Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
Limbah Masuk (kg)	3,2	3	2,1	2,6	1,2	2,1	3,2	9,6	27
Limbah Keluar (kg)	0	6,2	0	0	0	0	0	0	6,2
Total Sisa (kg)	3,2	0	2,1	4,7	5,9	8	11,2	20,8	

Berdasarkan tabel 2.16 dapat dilihat bahwa Persentase limbah keluar terhadap limbah masuk sebesar 22,96%. Layanan

Pengelolaan Limbah RSUD Gresik Sehati menerima limbah terbanyak pada bulan Agustus dengan total 9,6kg. Sedangkan pengeluaran limbah hanya terdapat sekali pada bulan Februari dengan total Pengeluaran 6,2kg dari total bulan Januari dan Februari 2025. Sedangkan total limbah sisa pada saat ini berjumlah 20,8kg.

14. Pelayanan Ambulance

- a) Pelayanan Ambulance RSUD Gresik Sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada table dibawah ini:

*Tabel 2.17 Jumlah Pelayanan Ambulance
RSUD Gresik Sehati Tahun 2025*

Jenis	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Ambulance Pasien	0	0	0	1	2	0	0	5	8	57,14
Ambulance Jenazah	0	0	0	1	1	0	2	2	6	42,86
Total	0	0	0	2	3	0	2	7	14	100

Berdasarkan tabel 2.17 dapat dilihat bahwa pelayanan ambulance RSUD Gresik Sehati pada bulan Januari-Agustus sebanyak 14 kali pelayanan. Secara umum, terlihat adanya pola peningkatan pelayanan pada bulan Agustus.

- b) Pelayanan Ambulance RSUD Gresik Sehati berdasarkan cara bayar pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18 Jumlah Pelayanan Ambulance Berdasarkan Cara Bayar RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

Jenis Pembayaran	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Umum	0	0	1	2	2	0	2	2	9	64,28
BPJS	0	0	0	0	1	0	1	3	5	35,72
Total	0	0	1	2	3	0	3	5	14	100

Berdasarkan tabel 2.18 dapat dilihat bahwa pelayanan ambulance RSUD Gresik Sehati berdasarkan cara bayar pada bulan Januari-Agustus sebanyak 14 kali pelayanan dengan

rincian pembayaran secara umum berjumlah 9 sedangkan pelayanan dengan BPJS sejumlah 5 kali pelayanan.

15. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pelayanan Pemulasaran Jenazah di RSUD Gresik sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 belum pernah dilakukan. Petugas yang belum ada serta sarana yang belum terpenuhi di tahun 2025 ini menyebabkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah belum dapat dilakukan pada Tahun 2025, sehingga RSUD Gresik Sehati belum bisa menilai kinerja dari Pelayanan Pemulasaran Jenazah.

16. Pelayanan Laundry

Pelayanan Laundry RSUD Gresik Sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada table dibawah ini:

*Tabel 2.19 Jumlah Pelayanan Laundry
RSUD Gresik Sehati Tahun 2025*

Jenis Linen	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Sprei	0	0	0	0	31	30	14	3	78	17,60
Sarung Bantal	0	0	0	0	45	32	14	12	103	23,25
Selimut	0	0	0	0	41	32	14	7	94	21,27
Perlak	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0,67
Baju Kerja	0	0	0	0	0	0	0	22	22	4,96
Celana Kerja	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5,86
Duk	0	0	0	0	1	1	0	76	78	17,60
Skot	0	0	0	0	0	0	0	20	20	4,51
Handuk	0	0	0	0	0	0	0	19	19	4,28
Total	0	0	0	0	118	95	42	188	443	100

Berdasarkan tabel 2.19 dapat dilihat bahwa Pelayanan Laundry RSUD Gresik Sehati bulan Januari-Agustus 2025 terdapat 9 jenis linen yang dikerjakan. Dengan rincian tersebut sarung

bantal dan selimut menduduki proses pembersihan terbanyak. Secara umum, terlihat adanya pola peningkatan layanan Laundry pada pertengahan Tahun 2025 yakni Mei-Agustus.

17. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit RSUD Gresik Sehati pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 sebagaimana tercantum pada table dibawah ini:

Tabel 2.20 Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit RSUD Gresik Sehati Tahun 2025

Indikator	Periode								Total	Presentase (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu		
Kerusakan Sarana Rumah Sakit	0	0	0	0	6	4	12	10	32	50
Perbaikan	0	0	0	0	6	4	12	10	32	50
Total	0	0	0	0	6	4	12	10	32	100

Berdasarkan tabel 2.20 dapat dilihat bahwa Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit RSUD Gresik Sehati bulan Januari-April 2025 belum terdapat adanya laporan kerusakan sarana rumah sakit sehingga belum terdapat adanya perbaikan, Mei-Agustus terdapat total 32 laporan kerusakan sarana rumah sakit dan juga terdapat 32 perbaikan, mengacu hal tersebut dapat disimpulkan bahwa total kerusakan berbanding lurus atau sama dengan total perbaikan.

2.6 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Profil Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit terdapat 100 (seratus) indikator yang harus dipenuhi Rumah Sakit. RSUD Gresik Sehati melakukan penyesuaian indikator dengan pelayanan Rumah Sakit tipe C berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503.2.11/1/437.74/2024 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati

Kelas C. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 188/077/437.52.36/KP/2025 Tentang Indikator Mutu Unit RSUD Gresik Sehati, terdapat 91 indikator SPM untuk RSUD Gresik Sehati.

Indikator SPM dan jadwal rencana pencapaian indikator SPM dibuat untuk mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jadwal rencana pencapaian indikator SPM RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Rencana Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa	60%	80 %	90 %	90 %	90 %
2	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam
3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	75%	100%	100 %	100 %	100 %
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim
5	Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 4 per seribu	≤ 2 per seribu	≤ 2 per seribu	≤ 2 per seribu	≤ 2 per seribu
6	Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat	78%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
7	Kematian Pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	≤ dua perseribu	≤ dua perseribu	≤ dua perseribu	≤ dua perseribu	≤ dua perseribu
8	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pemberi pelayanan di klinik spesialis	100%	100%	100%	100%	100%

10	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan	Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan THT, Mata, Gigi	Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan THT, Mata, Gigi, Jantung	Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan THT, Mata, Gigi, Ortoipedi	Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan THT, Mata, Gigi, Ortoipedi
11	Buka pelayanan sesuai ketentuan	70%	90%	100%	100%	100%
12	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
13	Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
14	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	80%	90%	90%	90%	90%
15	Pemberi pelayanan rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%
16	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%
17	Ketersediaan pelayanan rawat inap	Anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah	Anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah	Minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah.	Minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah.	Minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah.
18	Jam visite dokter spesialis	90%	90%	100%	100%	100%
19	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%
20	Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%
21	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	100%	100%	100%
22	Kematian Pasien > 48 Jam	0,70 %	0,70 %	≤ 0,24%	≤ 0,24%	≤ 0,24%
23	Kejadian pulang paksa	5%	5%	≤ 4%	≤ 4%	≤ 4%
24	Kepuasan Pelanggan Rawat Inap	79,44%	≥90%	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %

25	Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	75%	75%	100%	100%	100%
26	Waktu tunggu operasi elektif	2 hari	2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari
27	Kejadian kematian dimeja operasi	0%	0%	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %
28	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%
29	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%
30	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%
31	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%
32	Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	0%	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %
33	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%	Pendarahan < 1% pre-eklampsia <30%, sepsis <0,2%, partus lama <1%
34	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	100%	100%	100%
35	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
36	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	100%	100%	100%
37	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	20%	19%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%
38	Keluarga Berencana Mantap	50%	70%	100%	100%	100%
39	Konseling KB Mantap	50%	70%	100%	100%	100%

40	Kepuasan Pelanggan KB Mantap	79,44%	79,44%	>80%	>80%	>80%
41	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	< 3%	< 3%	< 3%
42	Pemberi pelayanan unit intensif	50%	80%	100%	100%	100%
43	Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih	60%	60%	75%	75%	75%
44	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)	84%	84%	84%	84%	84%
45	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di Rumah Sakit	74%	74%	74%	74%	74%
46	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	< 3 jam	< 3 jam	< 3 jam	< 3 jam	< 3 jam
47	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
48	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	7%	2%	< 2 %	< 2 %	< 2 %
49	Kepuasan pelanggan Radiologi	50%	70%	> 80 %	> 80 %	> 80 %
50	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	120mnt	120mnt	120mnt	120mnt	120mnt
51	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
52	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
53	Kepuasan pelanggan laboratorium	50%	70%	> 80 %	> 80 %	> 80 %
54	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
55	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
56	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%
57	Kepuasan Pelanggan Farmasi	75%	100%	100%	100%	100%
58	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%

59	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	60%	80%	>90%	>90%	>90%
60	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%
61	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%
62	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%
63	Kejadian reaksi transfusi	<0,01%	<0,01%	<0,01%	<0,01%	<0,01%
64	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
65	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	75%	90%	100%	100%	100%
66	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	10 menit	8 menit	< 10 menit	< 10 menit	< 10 menit
67	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	10 menit	8 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit
68	Baku mutu limbah cair	100%	100%	100%	100%	100%
69	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%
70	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
71	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%
72	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%
73	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam
74	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%

75	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	70%	85%	100%	100%	100%
76	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	75%	75%	75%	75%	75%
77	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	50%	50%	50%	50%	50%
78	Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.	50%	50%	50%	50%	50%
79	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%	100%	100%	100%
80	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
81	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%
82	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%
83	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	20%	25%	>60%	>60%	>60%
84	Cost Recovery	15%	25%	>40%	>40%	>40%
85	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
86	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	2 Jam	1 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam

87	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
88	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%
89	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan (TB) di RS	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%
90	Penegakan kegiatan TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%
91	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan Tuberculosis (TB) di RS	>60%	>60%	>60%	>60%	>60%

2.7 ANALISIS SWOT RSUD GRESIK SEHATI

SWOT adalah singkatan dari, Strength atau kekuatan, Weakness atau kelemahan, Opportunity atau peluang, dan Threat atau ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan suatu program kerja (Buchari Alma, 2008). Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan maka perlu adanya strategi pengembangan rumah sakit menggunakan analisis SWOT.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal menuntut peran dan kapasitas RSUD Gresik Sehati dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Analisis SWOT perlu dilakukan RSUD Gresik Sehati

Kabupaten Gresik dalam rangka pengembangan pelayanan dan mutu pelayanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2.7.1 *Strenght* (Kekuatan)

1. SDM (Sumber Daya Manusia)

- a. Tenaga medis dan SDM berkualitas: Terdiri dari dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang kompeten;
- b. Jumlah SDM perawat dengan lulusan minimal D3 Keperawatan ;
- c. Adanya petugas di semua instalasi yg mengikuti seminar / pelatihan;
- d. Memiliki dokter dan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki STR, SIP, dan sertifikasi yang sesuai dengan keahlian;
- e. Tenaga medis dan paramedis yang kompeten dan bersemangat dalam memberikan pelayanan pada instalasi bedah;
- f. Perawatan di Unit ICU RSUD Gresik sehati Kabupaten Gresik masih melibatkan pihak keluarga sebagai Suport Psikologi pasien dalam menghadapi penyakitnya, nilai positif tersendiri bagi keluarga pasien di saat anggota keluarga dalam fase terminal disertai fasilitas Bimbingan Rohani Islami;
- g. Motivasi dan semangat kerja karyawan RSUD Gresik Sehati;
- h. Komunikasi yang baik antara petugas medis dengan tenaga kesehatan lain;
- i. SDM Instalasi pemeliharaan dan prasarana mempunyai keterampilan dan ketelitian yang cukup dalam managemen pemeliharaan sarana dan prasarana;

- j. Tenaga perekam medis yang sudah berpengalaman dan berkompeten serta mengikuti perkembangan teknologi e-RM;
- k. Tenaga kebersihan yang mempunyai keterampilan dan ketelitian dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana dan prasarana sehingga dapat memastikan bahwa semua kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan tepat waktu; dan
- l. SDM Instalasi CSSD mempunyai keterampilan dan ketelitian yang cukup dalam manajemen CSSD dan sudah mengikuti pelatihan IHT PPI, BHD, SKP, CODE RED.

2. Pelayanan

- a. Rumah sakit memiliki visi, misi, dan motto pelayanan yang di buat acuan dalam pelayanan pasien;
- b. Ruang Ar Rahman di peruntukkan untuk rawat inap dewasa;
- c. Metode pemberian asuhan keperawatan yang digunakan di ruang Ar Rahman yaitu metode Tim (1 PJ Shif dan 1 Pelaksana);
- d. Penerapan MAKP yang diterapkan di ruang Ar Rahman yaitu metode Tim (1 PJ Shif dan 1 Pelaksana) karena metode tersebut sangat efisien;
- e. Standar dokumentasi asuhan keperawatan menggunakan standar-standar yang baru (SDKI, SLKI,SIKI);
- f. Penerapan Rekam Medis Elektronik (EMR) untuk meningkatkan efisiensi pencatatan data pasien walaupun masih belum sempurna;
- g. Adanya program edukasi dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan preventif;

- h. Prosedur bedah yang telah disesuaikan dengan standar nasional;
- i. Penerapan standar mutu pelayanan kesehatan telah diterapkan sejak awal operasional;
- j. Mampu melakukan layanan ICU, PICU, dan NICU yang terintegrasi dalam satu unit;
- k. Pemakaian Sistem ICU Open layanan memberikan kesempatan kepada semua DPJP dapat melakukan Perawatan dalam Unit ICU sesuai dengan Kriteria pasien yang memerlukan perawatan di ICU;
- l. ICU RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik memiliki ruangan Isolasi khusus yang memiliki dan jalur isolasi khusus;
- m. Penulisan resep berdasar formularium sehingga adanya peningkatan pelayanan farmasi;
- n. Memastikan bahwa semua asuhan gizi pasien dilakukan tepat waktu;
- o. Memastikan bahwa penyelenggaraan makan pasien sudah dilakukan tepat waktu;
- p. Pelayanan Laboratorium kesehatan 24 jam;
- q. Pemeriksaan ruangan di seluruh gedung, air, listrik, barang datang dan keluar, keamanan dan kenyamanan di tiap ruangan;
- r. Pemeriksaan utilitas, air dan listrik setiap masuk shif harus tersedia, terpenuhi kebutuhannya;
- s. Peralatan medis berfungsi dengan baik pada setiap masuk shif;
- t. Perbaikan peralatan dikerjakan dengan mempertimbangkan utama/urgen; dan

- u. Operan setiap shift di koordinasikan dengan baik hal apa yang sudah dan belum dilakukan dalam pelayanan kepada pasien.
3. Sarana dan prasarana
- a. Pelayanan rawat inap mempunyai tempat tidur dengan total 101 tempat tidur;
 - b. Setiap ruangan di RSUD Gresik Sehati dilengkapi meja kerja, kursi, dan lemari untuk penyimpanan dokumen;
 - c. Seluruh ruang pelayanan sudah tersedia alat pendingin / AC;
 - d. Fasilitas umum seperti mushola, toilet, lahan parkir pasien yang memadai;
 - e. Peralatan medis di ruang ICU yang cukup memadai;
 - f. Fasilitas dan peralatan bedah baru kamar bedah yang sesuai dengan standar operasional;
 - g. Fasilitas ruang tunggu pasien yang cukup nyaman; dan
 - h. Unit sterilisasi alat dan lemari penyimpanan alat steril.
4. Keuangan
- a. Kemudahan pembayaran pasien baik cara bayar tunai maupun transfer;
 - b. Koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan terkait anggaran belanja rumah sakit; dan
 - c. Pembayaran potongan PPh 21 karyawan tepat waktu sebelum tanggal 10 dan pembayaran IWP karyawan tepat waktu sebelum tanggal 10 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

2.7.2 Weakness (Kelemahan)

1. SDM
- a. Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan rumah sakit; dan
 - b. Dokter spesialis yang masih bersifat mitra.

2. Pelayanan

- a. *Customer oriented* belum maksimal;
- b. Beberapa dokter terkadang terlambat untuk pelayanan;
- c. Integrasi sistem teknologi (SIMRS) masih belum optimal, sehingga masih ada proses administrasi yang berjalan secara manual;
- d. belum terlaksana dengan baik sistem evaluasi pelayanan, staf IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) yang kurang terbiasa mencatat kegiatan dan membuat laporan yang lengkap di instalasi farmasi; dan
- e. Asuhan gizi pada pasien dilakukan dengan *visite* kepada pasien rawat inap dan mencatat asuhan gizi masih manual di lembar rekam medis Pengkajian Awal Gizi (RM 53).

3. Sarana dan Prasarana

- a. Fasilitas rawat inap belum sesuai dengan standar KRIS secara maksimal;
- b. Keterbatasan alat medis canggih dan sarana pendukung yang masih dalam tahap pengembangan dan pengadaan;
- c. ICU belum seluruhnya memiliki Bed Side Monitor, dari total 6 bed ICU dengan 4 bed ICU, 2 bed isolasi, 2 bed PICU, dan 4 bed NICU, masih memiliki 8 monitor side bed di ICU, untuk NICU belum ada sama sekali;
- d. Tidak tersedia Xray Mobile;
- e. Belum adanya cadangan listrik atau Safety Battery untuk alat-alat yang ada di ruang ICU, PICU, dan NICU;
- f. LAF untuk ruang iv admixture belum tersedia;
- g. Loker besi / tempat penyimpanan bahan B3 belum tersedia;

- h. Alat pemeriksaan laboratorium kurang lengkap sehingga harus MOU dengan Rumah sakit lain untuk pemeriksaan laboratorium yang belum bisa dilakukan sendiri;
- i. Tidak adanya penyimpanan data / hardisk berkapasitas besar dan Komputer server untuk menyimpan database; dan
- j. Belum adanya alat komunikasi / pesawat telepon di setiap ruangan, sehingga koordinasi harus melalui perangkat / HP pribadi.

4. Keuangan

- a. Belum adanya aplikasi SIMRS yang tersinkron dengan laporan keuangan; dan
- b. Belum berstatus BLUD sehingga belum adanya fleksibilitas untuk mengatur anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit secara mandiri.

2.7.3 *Oppurtunity* (Peluang)

1. SDM

- a. Semua kebutuhan SDM terpenuhi sesuai kebutuhan;
- b. Semua SDM mempunyai kompetensi yang baik sesuai dengan jabatan dan tupoksinya; dan
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang berkelanjutan.

2. Pelayanan

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, mendorong peningkatan jumlah pasien yang datang untuk pemeriksaan rutin dan pencegahan penyakit;
- b. Perkembangan teknologi medis dan digitalisasi layanan;
- c. Dukungan pemerintah dalam program kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kebijakan peningkatan layanan kesehatan primer;
- d. Potensi kerjasama dengan sektor swasta dan akademisi dalam pengembangan inovasi layanan kesehatan;

- e. Peningkatan tren layanan kesehatan berbasis digital, seperti pendaftaran online dan konsultasi dokter melalui aplikasi;
- f. Penyiapan unit ICU dengan kasus Post bedah;
- g. Perawatan ICU dengan kenyamanan “Laksana di Rumah Sendiri ”;
- h. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dijadwalkan sesuai dengan realita dan tepat waktu;
- i. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan prasarana dapur instalasi gizi; dan
- j. Sebagai laboratorium kesehatan rujukan di wilayah Gresik Selatan.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di RSUD Gresik Sehati;
- b. Terpenuhinya peralatan medis canggih yang dapat meningkatkan nilai jual pelayanan rumah sakit; dan
- c. Terpenuhinya sarana utilitas dan prasarana penunjang lainnya.

4. Keuangan

- a. Efisiensi Biaya;
- b. Penerimaan pendapatan dan penerimaan piutang semakin banyak dan cepat; dan
- c. Menjadi rumah sakit dengan status BLUD, sehingga mempunyai fleksibilitas dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja.

2.7.4 *Threat* (Ancaman)

1. SDM

- a. Persaingan tenaga medis dengan rumah sakit swasta yang lebih mapan dan masih minimalnya tenaga kesehatan yang tersertifikasi;

- b. Karyawan yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi; dan
- c. Tidak terpenuhinya tenaga kesehatan yang kompeten dikarenakan lebih tertarik bekerja di rumah sakit swasta.

2. Pelayanan

- a. Kondisi politik yang tidak menentu dapat menimbulkan perubahan kebijakan, khususnya kebijakan tentang pelayanan kesehatan;
- b. Persaingan dengan klinik atau rumah sakit lain yang menawarkan layanan serupa dengan fasilitas lebih lengkap;
- c. Perubahan kebijakan BPJS atau regulasi kesehatan, yang dapat mempengaruhi sistem pembayaran dan pendapatan rumah sakit;
- d. Ancaman penyakit menular dan pandemi, yang dapat meningkatkan beban operasional dan risiko bagi tenaga medis;
- e. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur, yang dapat memperlambat digitalisasi layanan;
- f. Ketidakpuasan pasien jika layanan tidak ditingkatkan, yang berpotensi menurunkan jumlah kunjungan pasien; dan
- g. Fluktuasi jumlah pasien yang dapat mempengaruhi perencanaan tenaga kerja dan sumber daya lainnya.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Ketidaksanggupan rumah sakit untuk melaksanakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di RSUD Gresik Sehati;
- b. Tidak terpenuhinya peralatan medis canggih yang dapat meningkatkan nilai jual pelayanan rumah sakit; dan
- c. Tidak terpenuhinya sarana utilitas dan prasarana penunjang lainnya yang masih belum ada saat ini.

4. Keuangan

- a. Kebijakan pemerintah pada sektor keuangan;
- b. Peraturan perpajakan yang dapat berubah-ubah dengan cepat;
- c. Belum terpenuhinya peralatan medis canggih yang dapat meningkatkan nilai jual pelayanan rumah sakit dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi; dan
- d. Belum dapat diperkirakan apakah menjadi Rumah Sakit berstatus BLUD untuk tahun pertama.

Berdasarkan Analisis SWOT yang dilakukan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik membuat perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berbentuk dokumen Renstra (Rencana Strategis). Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik berupa pembinaan atau supervisi terhadap layanan kesehatan masyarakat dan juga dari segi pendanaan atau anggaran untuk pengembangan layanan di RSUD Gresik Sehati serta ketersediaan anggaran dari luar APBD Kabupaten Gresik (JKN, DAK, APBD provinsi, PAD-DBH CHT memungkinkan peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

RSUD Gresik Sehati adalah rumah sakit daerah yang di bentuk dan di sahkan melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus tanggal 20 Maret 2024. Proses persiapan pelayanan di RSUD Gresik Sehati dimulai sejak Maret 2024 sampai dengan Desember 2024 di tandai dengan keluarnya Surat Izin Operasional RSUD Gresik Sehati yang di keluarkan tanggal 31 Desember 2024. Sebagai rumah sakit daerah yang merupakan wujud dari visi dan misi Kabupaten Gresik, RSUD Gresik Sehati selaras dengan misi memperkuat insan gresik unggul yang sehat, cerdas, berkarakter dan berakhlakul karimah. Kinerja utama Pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 melandasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik mendukung kinerja Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan target tercapainya indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan standar akreditasi. Sejalan dengan pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan, hal lain yang diperlukan adalah pengendalian internal melalui telaahan manajemen risiko pada setiap kegiatan, penerapan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik.

Identifikasi permasalahan merupakan bahan dalam perumusan isu strategis yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan publik melalui dokumen perencanaan. Isu strategis akan mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diselenggarakan lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi data-data gambaran umum

yang terdapat pada Bab 2, berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik berdasarkan analisis yang dilakukan.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Terselenggaranya pengelolaan RSUD Gresik Sehati secara optimal dan akuntabel	1. Sumber daya manusia yang jumlahnya belum terpenuhi sesuai standar	1. Belum berstatus BLUD sehingga belum adanya fleksibilitas untuk mengatur rekrutmen pegawai rumah sakit secara mandiri; dan 2. Dokter Spesialis yang masih bersifat mitra.
		2. RSUD Gresik Sehati belum mempunyai teknologi sistem informasi yang memadai dalam pengelolaan kegiatan rumah sakit	1. Persiapan SIM RS untuk Bridging dengan sistem BPJS Kesehatan yang belum selesai; 2. Belum tersinkronnya SIM RS dengan kebutuhan laporan keuangan RSUD Gresik Sehati; dan 3. SDM Staff IT yang belum memadai.
2	Belum optimalnya pelayanan kesehatan di RSUD Gresik Sehati	Belum tercapainya target SPM RSUD Gresik Sehati	1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan belum memenuhi standar rumah sakit tipe C; 2. <i>Customer oriented</i> belum maksimal pada semua petugas rumah sakit; 3. Belum tersedianya bank darah Rumah sakit; 4. Belum tersedianya tenaga tetap dokter spesialis; 5. Belum terlatihnya semua petugas PONEK Rumah Sakit (sebagian petugas); 6. Asuhan gizi pada pasien dilakukan dengan visite kepada pasien rawat inap dan mencatat asuhan gizi masih manual di lembar rekam medis Pengkajian Awal Gizi; dan 7. Belum berstatus BLUD sehingga belum adanya fleksibilitas untuk mengatur anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit secara mandiri.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK

3.2.1 Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan kota dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi kedepan. Visi dari Kabupaten Gresik adalah *“Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”*

Sebagai penjabaran visi Kabupaten Gresik disusunlah misi pembangunan Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan visi *“Pembangunan Gresik Maju Yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”* dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperkuat insan gresik yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah;
2. Percepatan pembangunan perekonomian daerah, merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; dan
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat gresik melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dari ke 5 (lima) misi tersebut, yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik adalah misi ke 1 (satu), misi ke 2 (dua) dan misi ke 4 (empat). RSUD Gresik Sehati

dalam pencapaian Misi ke 1 (satu) dalah memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang terbaik bagi masyarakat sehingga dapat memperkuat setiap insan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Dalam Misi ke 2 (dua) yang berkaitan dengan perekonomian yang maju dan berdaya saing tidak mungkin tercapai tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan produktif. RSUD Gresik Sehati berperan penting dalam menjaga kualitas SDM. Dengan kesehatan yang terjamin, tingkat absensi karena sakit menurun, produktivitas kerja meningkat, dan kualitas hidup secara keseluruhan membaik, yang pada akhirnya akan menjadi modal utama bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Gresik. RSUD Gresik Sehati dalam pencapaian Misi ke 4 (empat) adalah dengan dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas rumah sakit baik dalam pelaksanaan pelayanan maupun pelaksanaan keuangan secara transparan dan akuntable serta memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik

Visi pembangunan Kabupaten Gresik dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 diterjemahkan kedalam lima misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis misi, tujuan dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 digambarkan pada tabel berikut :

*Tabel 3.2 Keterkaitan Misi dengan Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029
Kab. Gresik*

Misi Ke	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (<i>Inclusive Human Development</i>).	1. Indeks Pembangunan Manusia; 2. Indeks Pembangunan Gender; dan 3. Indeks Kesalehan Sosial.

2	Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (<i>advanced indigenous economy</i>).	Pertumbuhan ekonomi (%)
3	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (<i>strategic infrastructure resilience</i>)	1. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); dan 2. Indeks kualitas lingkungan hidup.
4	Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (<i>smart governance</i>).	Indeks Reformasi Birokrasi
5	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (<i>Sustainable Society Empowerment</i>).	1. Tingkat kemiskinan (%); dan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Gresik harus diikuti dengan pencapaian sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran yang dirumuskan bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diinginkan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan selaras dengan filosofi misi yang diusung. Rumusan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran disertai Indikator Kinerja Tahun 2025-2029 Kabupaten Gresik

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia <i>(Inclusive Human Development)</i>	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	1. Rata - Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah
			Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
		Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	1. Indeks Pemberdayaan Gender 2. Indeks Ketimpangan Gender 3. Indeks Inklusi (GEDSI)
			Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak

		Indeks Kesalehan Sosial	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama
2	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (<i>advanced indigenous economy</i>)	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur
			Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Rasio Net Ekspor
			Meningkatkan kualitas pengelolaan dan Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung perekonomian Daerah	BUMD (%)
			Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)

3	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (<i>strategic infrastructure resilience</i>)	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Rasio Government Expenditure di Sektor Infrastruktur
			Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Nilai Indeks Daya Saing Daerah
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Resiko Bencana
			Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani (<i>smart governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Indeks Sistem Merit 4. Indeks Pelayanan Publik

5	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (<i>Sustainable Society Empowerment</i>)	Tingkat kemiskinan (%)	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi
			Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin
			Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Dari rangkaian misi, tujuan dan sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Gresik Sehat adalah pada pencapaian tujuan ke 1 (satu) yaitu Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (*Inclusive Human Development*) dan tujuan ke 4 (empat) yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (*smart governance*).

3.3 TELAAH RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sama dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Gresik dan relevan dengan RPJMD Kabupaten Gresik. Visi dan Misi dilakukan untuk menjawab permasalahan umum terkait urusan kesehatan yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan daerah dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi kedepan. Tujuan dan sasaran rencana strategis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik ada pada table berikut:

Tabel 3.4 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran disertai Indikator Kinerja Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui layanan dasar kesehatan yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berpihak pada kelompok rentan	Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan individu dan komunitas melalui peningkatan kapasitas operasional sistem kesehatan daerah dengan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam mendukung pemberdayaan dan pelayanan kesehatan yang paripurna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 2. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 4. Prevalensi Stunting 5. Persentase Desa/Keluarga n STBM 6. Cakupan ODHIV on ART 7. Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 8. Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus 9. Cakupan Deteksi Dini Hipertensi 10. Cakupan

		<p><i>Universal Health Coverage</i></p> <p>11. Net Death Rate</p> <p>12. Gross Death Rate</p> <p>13. Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah \geq 80%</p> <p>14. Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif</p>
	Meningkatkan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Rasio Puskesmas Ramah Anak
	Perlindungan Sosial Inklusi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Rasio Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan
	Mengoptimalkan Pendanaan Infrastruktur Sektoral	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan
	Meningkatkan Akses Keluarga Miskin Terhadap Layanan Dasar Kesehatan	<p>1. Jumlah Kematian Ibu dari Keluarga Miskin</p> <p>2. Jumlah Kematian Bayi dari Keluarga Miskin</p> <p>3. Jumlah Kasus Stunting dari Keluarga Miskin</p>
	Partisipasi Perlindungan Sosial dan Inklusi Sosial	Rasio Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPB BP Pemda

Dari sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik ini, yang terkait pada tujuan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dengan Tujuan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik

Sasaran ke	Sasaran Dinas Kesehatan	Tujuan RSUD Gresik Sehati
1	Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan individu dan komunitas melalui peningkatan kapasitas operasional sistem kesehatan daerah dengan optimalisasi sumber daya kesehatan dalam mendukung pemberdayaan dan pelayanan kesehatan yang paripurna	1. terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima, aman, informatif, efektif, efisien, dan manusiawi 2. terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, akuntabel dan berorientasi pelanggan serta mempunyai integritas tinggi dalam memberi pelayanan
4	Mengoptimalkan Pendanaan Infrastruktur Sektoral	terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar
6	Partisipasi Perlindungan Sosial dan Inklusi Sosial	terwujudnya pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek sosial

3.4 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Dalam upaya meraih visi dan melaksanakan misi, serta Program Unggulan RSUD Gresik Sehati menghadapi berbagai isu strategis baik yang ada di internal maupun eksternal RSUD Gresik Sehati yang akan berpengaruh pada proses kerja dan pencapaian kinerja RSUD Gresik Sehati. Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang ada di RSUD Gresik Sehati, maka terdapat beberapa hal-hal strategis yang menjadi landasan penyusunan isu strategis RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik, yaitu:

Tabel 3.6 Penetapan Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	TELAAHAN KAJIAN
1.	Belum Terselenggaranya pengelolaan RSUD Gresik Sehati secara optimal dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Masih diperlukan optimalisasi tata kelola RSUD Gresik Sehati secara akuntabel pada setiap unit kerja RSUD Gresik Sehati;2. Diperlukan Pemenuhan jumlah Sumber daya manusia sesuai standar; dan3. Pemenuhan dan optimalisasi teknologi sistem informasi memadai yang terintegrasi pada seluruh unit pelayanan RSUD Gresik Sehati serta biaya perawatan yang jelas sehingga pengelolaan kegiatan rumah sakit dapat optimal dan akuntabel.
2.	Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana, prasarana dan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya belum memenuhi standar rumah sakit tipe C dan Bank Darah;2. Ketersediaan tempat perawatan Intensive Care (NICU, PICU dan ICU) belum memenuhi standar rumah sakit; dan

		3. Belum berstatus BLUD sehingga belum adanya fleksibilitas untuk mengatur anggaran belanja untuk sarana, prasarana serta alat-alat kesehatan rumah sakit secara mandiri.
3.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Gresik Sehati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Customer oriented belum maksimal pada semua petugas rumah sakit; 2. Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai standar rumah sakit tipe C; 3. Belum tersedianya tenaga tetap dokter spesialis; 4. Belum terlatihnya semua petugas PONEK Rumah Sakit (sebagian petugas); 5. Belum terlatihnya semua petugas pelayanan intensif (sebagian petugas); 6. Asuhan gizi pada pasien dilakukan dengan visite kepada pasien rawat inap dan mencatat asuhan gizi masih manual di lembar rekam medis Pengkajian Awal Gizi; dan 7. Belum adanya promosi pelayanan sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan sehingga BOR tidak mencapai target.

3.5 RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN

Rencana pengembangan layanan yang dilakukan di RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik berdasarkan dari analisis isu yang dilakukan dan pemikiran inovasi yang kelak akan dilakukan. Secara

umum, rencana pengembangan yang dilakukan RSUD Gresik Sehati tahun 2025 - 2029 berfokus pada:

1. Penambahan layanan medis yang diperlukan;
2. Penambahan sarana prasarana baik dipenunjang medis
3. maupun non medis yang diperlukan;
4. Peningkatan kemampuan dan keahlian SDM;
5. Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM;
6. Peningkatan layanan disemua bidang untuk mencapai layanan dan akreditasi RS yang paripurna;
7. Peningkatan kemampuan manajerial dan keuangan yang jauh lebih baik dan modern; dan
8. Memastikan bahwa pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang costumer oriented dan sepenuh hati.

Rencana Pengembangan Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat agar terwujudnya visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Gresik dan Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang selaras dengan visi, misi dan tujuan RSUD Gresik Sehati. Pada Tabel 3.7 dijabarkan rencana pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Gresik Sehati beserta rencana pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

*Tabel 3.7 Rencana Pengembangan Pelayanan Kesehatan
RSUD Gresik Sehati Kab. Gresik*

No	Rencana Pengembangan Pelayanan	Rencana Pelaksanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Penambahan dokter spesialis THT, spesialis penyakit jantung, spesialis mata, spesialis paru, spesialis radiologi, spesialis ortopedi, spesialis Urologi dan dokter gigi spesialis					

2	Pembentukan layanan Hemodialisa					
3	Pembentukan layanan CT-Scan					
4	Pembentukan layanan pemeriksaan ECHO Jantung					
5	Paket Pelayanan medical checkup lengkap dengan pangsa pasar perusahaan-perusahaan dan pasien non BPJS					
6	Pengembangan aplikasi SIMRS untuk program-program yang mempercepat pelayanan, seperti pendaftaran online, eRM, e-Resep, e-Dokter, Rekap pendapatan kasir dan Rekap biaya obat dan BMHP					
7	Pemberian bimbingan rohani bagi pasien rawat inap					
8	Pelayanan Depo Farmasi di setiap ruang rawat inap (per lantai Gedung)					
9	Pengembangan Lainnya a. Kerjasama Parkir b. Kerjasama lahan ATM c. Sewa kantin d. Studi tiru / Kaji banding					

3.6 RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM

Seiring dengan pengembangan pelayanan yang rencanakan, maka pemenuhan sumber daya manusia juga harus haru menyesuaikan dengan rencana pengembangan pelayanan tersebut. Pemenuhan tenaga kesehatan sangat mendukung jalanannya rencana pengembangan pelayanan yang akan dilakukan di RSUD Gresik Sehati. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilihat pada Table 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8 Rencana Pemenuhan SDM

RSUD Gresik Sehati Kab. Gresik

No	TENAGA (SDM)	KEBUTUHAN	TERSEDIA	JUMLAH PEMENUHAN	RENCANA PELAKSANAAN
1	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Tahun 2027
2	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Tahun 2026
3	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	1	0	1	Tahun 2026
4	Dokter Gigi Umum	1	1	0	-
5	Dokter Spesialis Anak	2	1	1	Tahun 2026
6	Dokter Spesialis OBGYN	2	1	1	Tahun 2026
7	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	1	Tahun 2026
8	Dokter Spesialis Bedah	2	1	1	Tahun 2026
9	Dokter Spesialis Anastesi dan Therapi Intensive	2	1	1	Tahun 2026
10	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	1	Tahun 2026
11	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Tahun 2026
12	Dokter Spesialis Neurologi	1	0	1	Tahun 2028
13	Dokter Spesialis Mata	1	0	1	Tahun 2026
14	Dokter Spesialis THT	1	0	1	Tahun 2030
15	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	0	1	Tahun 2026
16	Dokter Spesialis Fisik dan Rehabilitasi	1	0	1	Tahun 2027
17	Dokter Spesialis Orthopedi dan raumatologi	1	0	1	Tahun 2027
18	Dokter Spesialis Paru	1	0	1	Tahun 2026

19	Dokter Spesialis Syaraf	1	0	1	Tahun 2028
20	Dokter Spesialis Dermatologi dan Traumatologi	1	0	1	Tahun 2030
21	Dokter Umum	10	5	3 2	Tahun 2026 Tahun 2027
22	Perawat	60	17	30 23	Tahun 2026 Tahun 2027
23	Bidan	25	15	10	Tahun 2026
24	Penata Kelola Layanan Kesehatan	12	0	5	Tahun 2026
25	Penata Kelola system dan Tehnologi Informasi	4	0	4	Tahun 2026
26	Pengelola layanan kesehatan	5	0	5	Tahun 2026
27	Pengadministrasi Perkantoran	18	1	10 7	Tahun 2026 Tahun 2027
28	Penelaah Tehnis Kebijakan	12	3	4 5	Tahun 2026 Tahun 2027
29	Pengelola Data dan Informasi	8	1	2 5	Tahun 2026 Tahun 2027
30	Operator Layanan Kesehatan	43	0	20	Tahun 2026
31	Penglola Layanan Oprasional	1	0	1	Tahun 2027
32	Operator Layanan Operasional	55	2	15 15 12 10	Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029
33	Arsiparis	2	0	2	Tahun 2027
34	Administrator Kesehatan	2	0	1 1	Tahun 2026 Tahun 2027
35	Pengelola Barang dan Jasa	1	0	1	Tahun 202
36	Analisis SDM aparator	1	0	1	Tahun 2028
37	Radiografer	2	0	2	Tahun 2026

38	Apoteker	6	3	1 1 1	Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
39	Asisten Apoteker	10	1	4 3 2	Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
40	Nutrisionist	7	1	3 3	Tahun 2026 Tahun 2027
41	Pranata Laboratorium	6	3	1	Tahun 2026
42	Tenaga Sanitasi	3	1	1 1	Tahun 2026 Tahun 2027
43	Perekam Medik	6	2	1 1	Tahun 2026 Tahun 2027
44	Tehnisi Elektromedis	4	0	2 2	Tahun 2026 Tahun 2027
45	Penata Anastesi	4	0	4	Tahun 2026
46	Terapist Gigi Mulut	3	2	1	Tahun 2026
47	Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	3	1	2	Tahun 2026
48	Asisten Penata anestesi	4	1	1 2	Tahun 2026 Tahun 2027
49	Refraksionist	2	0	2	Tahun 2027

3.7 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

3.7.1 Kendala Sarana dan Prasarana

Beberapa kendala sarana dan prasarana di RSUD Gresik Sehati

1. AC Lantai 3 dan 4 Rawat Inap belum bisa digunakan, dibutuhkan penambahan Chiller 4 unit atau AC Split (sebagai syarat BPJS);
2. Air di RSUD Gresik Sehati belum ada cadangan yang memenuhi kebutuhan air di RS;
3. Sudah ada Tandon bawah dan atas namun belum ada konektifitas serta pompa nya;
4. Belum adanya RAM / Jalur Miring belum ada alat yang mendukung adanya bank darah; dan

5. Saat ini RS hanya ada Refrigerator, alat untuk memeriksa darah belum ada (*Set Croosmed*).

3.7.2 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Rencana pemenuhan Sarana dan Prasarana Dapat menggunakan anggaran dari APBD maupun pengajuan DAK Fisik, hal ini bergantung pada keadaan keuangan pada tahun pemenuhan sarana dan prasaran itu akan dilaksanakan. Rencana pemenuhan Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada table 3.9 berikut ini:

*Tabel 3.9 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana
RSUD Gresik Sehati Kab. Gresik*

No	Rencana Sarana dan Prasarana	Rencana Pelaksanaan Pemenuhan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	ECG					
2	ECHO Jantung					
3	Slit Lamp					
4	ARK					
5	Tono Meter (NCT)					
6	Snellen Digital					
7	Spirometri					
8	CT - Scan					
9	X - Ral General					
10	Mobile X - Ray					
11	ENT Set					
12	Suction Pump					
13	Ortopedi Set					
14	Mesin Hemodialisis					
15	Treadmill					
16	Chiller 4 unit					
17	AC Split					
18	Set Crosmed					
19	Pompa					
20	RAM / Jalur Miring					

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI RSUD GRESIK SEHATI

4.1.1 Visi RSUD Gresik Sehati

RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), tugas dan fungsinya membantu Dinas Kesehatan melaksanakan urusan bidang kesehatan melalui upaya kesehatan promosi, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi, dan rujukan. RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik mempunyai program pelayanan medik, program pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik memuat peraturan internal yang ada pada RSUD Gresik sehati termasuk Visi rumah sakit. Visi RSUD Gresik Sehati adalah “menjadi RSUD pilihan utama masyarakat dengan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan mengutamakan keselamatan pasien.”

4.1.2 Misi RSUD Gresik Sehati

Misi RSUD Gresik Sehati terdiri atas:

1. melaksanakan pelayanan kesehatan secara professional sesuai dengan standar pelayanan prima;
2. memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan berkualitas dengan biaya terjangkau bagi masyarakat;
3. menyediakan sarana pelayanan rumah sakit yang nyaman; dan
4. mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten dan ramah.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN RSUD GRESIK SEHATI

Tujuan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik. RSUD Gresik Sehati sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan mempunyai tujuan:

1. umum, pelayanan kesehatan secara paripurna kepada segenap lapisan masyarakat melalui pelayanan prima, pengembalangan sumber daya manusia, serta menerapkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik; dan
2. khusus, terdiri atas:
 - a. terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima, aman, informatif, efektif, efisien, dan manusiawi;
 - b. terwujudnya pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek sosial;
 - c. terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar; dan
 - d. terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, akuntabel dan berorientasi pelanggan serta mempunyai integritas tinggi dalam memberi pelayanan.

Tujuan RSUD Gresik Sehati yang bersifat umum sebenarnya dapat dijabarkan pada pada 4 (empat) tujuan yang bersifat khusus RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik.

Pada tujuan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik terdapat sasaran dan indikator sasaran yang perlu dituju agar tujuan dapat tercapai. Sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam mendukung tujuan RSUD Gresik Sehati dapat diterangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Sasaran yang mendukung Tujuan

RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima, informatif, efisien, dan manusiawi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan RSUD Gresik Sehati	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terwujudnya pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek sosial	Jumlah tagihan pelayanan kesehatan tidak tertagih pasien non BPJS	Biaya Pelayanan kesehatan terjangkau secara finansial bagi semua lapisan masyarakat	Jumlah tagihan pelayanan kesehatan tidak tertagih pasien
Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	Persentase capaian pemenuhan ASPAK	Terpenuhi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Persentase capaian pemenuhan ASPAK
Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, akuntabel dan berorientasi pelanggan serta mempunyai integritas tinggi dalam memberi pelayanan	Persentase Penyelenggaraan SPM Kesehatan Sesuai Standar	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlatih

Dari empat tujuan dibentuknya RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik perlu adanya tujuan dan sasaran yang dicapai dalam jangka menengah atau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah RSUD Gresik Sehati menyelaraskan tujuan dan sasaran dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2025	2025	2026	2027	2028	2029	2029
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima, aman, informatif, efektif, efisien, dan manusiawi	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan RSUD Gresik Sehati	Persentase Penyelenggaraan SPM Kesehatan Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa Sesuai Standar	40%	60%	80%	90%	90%	90%	90%
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek sosial	Biaya Pelayanan kesehatan terjangkau secara finansial bagi semua lapisan masyarakat	Jumlah tagihan (Rp.) pelayanan kesehatan tidak tertagih pasien non BPJS	Rp. 0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
3	Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	Terpenuhi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Persentase capaian pemenuhan ASPAK	61%	61%	65%	70%	75%	80%	80%
4	Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, akuntabel dan berorientasi pelanggan serta mempunyai integritas tinggi dalam memberi pelayanan	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi	Persentase Penyelenggaraan SPM Kesehatan Sesuai Standar	30%	70%	90%	100%	100%	100%	100%

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rencana tindakan jangka menengah atau jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik. Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan yang lebih terfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan di RSUD Gresik Sehati.

Strategi bidang kesehatan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Adapun Strategi dan Kebijakan dalam pelaksanaan program dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Gresik Sehati Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima, aman, informatif, efektif, efisien, dan manusiawi	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan RSUD Gresik Sehati	Pemenuhan target SPM pada setiap unit pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal praktik dokter spesialis dibuka setiap hari Senin s/d Sabtu 2. Pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit 3. Supervisi terhadap kepatuhan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Bidang Penunjang Medik terkait SOP di semua unit pelayanan / instalasi
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek sosial	Biaya Pelayanan kesehatan terjangkau secara finansial bagi semua lapisan masyarakat.	Penyampaian informasi tentang UHC dan pemberian estimasi biaya pelayanan kesehatan jika diminta pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi data tambahan tentang pekerjaan atau profesi pasien 2. Memberikan keringanan pembayaran dengan cara mengangsur bagi pasien non BPJS yang kurang mampu 3. Memberikan informasi terkait kepesertaan UHC dan estimasi biaya bagi pasien non BPJS yang kurang mampu
3	Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	Terpenuhi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Pemenuhan Alat kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi sarana dan prasarana dengan melengkapi kebutuhan sesuai standar 2. Melakukan pemeliharaan secara berkala 3. Pengembangan fasilitas pelayanan sesuai standar
4	Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, akuntabel dan berorientasi pelanggan serta mempunyai integritas tinggi dalam memberi pelayanan	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi	Melakukan peningkatan mutu kompetensi karyawan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganggarkan belanja kursus singkat / pelatihan untuk karyawan di setiap tahun nya 2. Supervisi terkait SIP dan uji kompetensi terhadap tenaga kesehatan 3. Supervisi dan pemantauan pada tenaga kesehatan IGD dan instalansi tertentu yang bersertifikat yang masih berlaku.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka dikembangkanlah rencana program RSUD bersinergi dengan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja terukur. Kerangka pendanaan program pada urusan kesehatan yang mendukung Misi Kabupaten Gresik harus selaras. Kerangka pendanaan program pada urusan kesehatan yang disertai indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir Renstra BLUD harus disesuaikan dengan Unit Kerja penanggung jawab dan sumber dana APBD atau BLUD.

5.1 RENCANA PROGRAM

Pada rencana program kerja RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik disusun 3 (tiga) program kerja yang akan dilakukan. Program kerja tersebut nantinya akan menggunakan pendanaan dari sumber APBD maupun pendapatan BLUD. Rencana Program RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD;
2. Program Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah; dan
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

5.2 PROYEKSI PENDAPATAN

RSUD Gresik Gresik Sehati Kabupaten Gresik mempunyai dua Sumber pendapatan yang dapat mendukung operasional rumah sakit. Sumber pendapatan tersebut adalah berasal dari PAD atau APBD dan Pelayanan BLUD. Pendapatan BLUD berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan hasil kerjasama dengan pihak lain serta pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

RSUD Gresik Sehati perlu memproyeksikan pendapatan yang diperoleh rumah sakit selama jangka menengah atau 5 (lima) tahun kedepan. Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh RSUD Gresik Sehati pada tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Proyeksi Pendanaan RSUD Gresik Sehati Kab. Gresik

No	Rencana Pendapatan	Pendapatan di tahun (Rp.)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	289.218.290	300.000.000	375.000.000	400.000.000	450.000.000
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) / APBD	3.868.119.838	1.000.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.375.000.000
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	2.650.000.000	2.782.500.000	2.921.625.000	3.067.706.000
4	Pendapatan Layanan BLUD	0,00	5.180.000.000	5.439.394.301	5.984.131.231	6.582.544.354
	TOTAL	4.157.338.128	9.130.000.000	7.014.394.301	7.684.131.231	8.407.544.354

5.3 RENCANA PROGRAM KERJA, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Rencana program RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam 3 (tiga) program kerja. Program kerja tersebut dijabarkan masing-masing menjadi beberapa kegiatan. Pada masing-masing kegiatan akan di jabarkan lagi menjadi sub kegiatan yang masing-masing mempunyai indikator kinerja. Pada Sub kegiatan yang akan dilakukan oleh RSUD Gresik sehati mempunyai pendanaan yang bersumber dari dua sumber, yaitu sumber dana APBD dan sumber dana yang bersal dari pelayanan BLUD. Penjabaran kegiatan dan sub kegiatan ada pada table 5.2 berikut ini:

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra BLUD		Sumber Dana
				2025		2026		2027		2028		2029		2029				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		2	Bidang Kesehatan														BLUD	
		02.01	Bidang Kesehatan BLUD															
		02.01.02	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH															
		02.01.02.03	Pelayanan nonmedik															
		02.01.02.03.40	Pengadaan Bahan Habis Pakai			100%	66.600.000,00	100%	66.600.000,00	100%	286.600.000,00	100%	401.600.000,00	100%			BLUD	
		02.02	Bidang Kesehatan APBD														APBD	
		02.02.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
		02.02.01.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP, UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah															
		02.02.01.01.17	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100%	300.000.000,00	100%	375.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00		APBD	
		02.02.01.01.26	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	800.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.300.000.000,00	100%	1.375.000.000,00	100%	1.375.000.000,00		APBD	
		02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			100%	2.650.000.000,00	100%	2.782.500.000,00	100%	2.921.625.000,00	100%	3.067.706.000,00	100%	3.067.706.000,00		APBD	
			Jumlah		4.157.338.128,94		9.130.000.000,00		9.796.894.301,00		10.605.756.231,00		11.475.250.354,00		11.073.650.354,00			

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai *guideline* yang jelas dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. Berbagai kesulitan tentunya akan dihadapi dalam pelaksanaan renstra ini, namun demikian kita harus berusaha yang terbaik dalam melaksanakannya. Kunci utama dalam implementasi Rencana Strategis adalah adanya kemampuan keras secara sukarela dari seluruh staf dan karyawan untuk bersama-sama menjalankan dan mengembangkan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik.

Arah Kebijakan pembangunan kesehatan RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2029 adalah meningkatkan sarana prasarana, kualitas dan mutu pelayanan serta pengembangan layanan dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah yang bertujuan memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat. Dokumen rencana strategis ini diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik. Oleh karena itu setiap tahun RSUD Gresik Sehati Kabupaten Gresik perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra, sehingga diperoleh gambaran apakah renstra sudah benar-benar dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, atau bahkan perlu dilakukan revisi atas renstra agar lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Gresik serta sejalan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik di masa yang akan datang.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI